



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 1302XXX, tempat / tanggal lahir, Sirukam, 30 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No.HP: 0812XXX, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK : 1302XXX, tempat/tanggal lahir, Rimbo Data, 07 Juli 1982, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX/01/II/2003 tertanggal 03 Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
 - c. ANAK III;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, sejak bulan Juli 2007 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi hingga larut malam dan Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk berhenti bermain judi tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan larangan Penggugat dan Tergugat selalu beralasan bahwa Penggugat tidak punya hak untuk melarang Tergugat bermain judi karena Tergugat yang bekerja untuk mencari uang;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena penghasilan Tergugat selalu dihabiskan oleh Tergugat untuk bermain judi;
 - c. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 6 (enam) bulan disebabkan karena Tergugat merasa menyesal kepada anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjanjikan memberikan uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat, namun uang tersebut Tergugat gunakan untuk bermain judi, tetapi Tergugat tidak bisa memberikan uang tersebut kepada anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kalah dalam bermain judi. Setelah 6 (enam) bulan kemudian, Tergugat meminta maaf kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, Tergugat berjanji akan merubah sikap Tergugat dan Tergugat berjanji akan berhenti bermain judi;
- d. Bahwa Tergugat sering mengulangi kesalahan sama, karena 1 (satu) bulan setelah Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, tetapi Tergugat kembali bermain judi dan Tergugat tidak mau dilarang oleh Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar Tergugat berhenti bermain judi;
- f. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kalah dalam bermain judi dan Tergugat meluapkan emosinya kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan juga pada saat itu anak Penggugat dengan Tergugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli keperluan sekolah anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat menjanjikan akan memberikan uang tersebut pada esok hari karena uang tersebut akan Tergugat gunakan untuk bermian judi. Tetapi saat bermain judi, Tergugat kalah ketika bermain judi dan Tergugat tidak bisa memberikan uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat. Karena merasa bersalah kepada anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak ada

Halaman 3 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/II/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 03 Februari 2003, bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sebelum pisah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga ada merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga ada memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun sebelum pisah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga ada merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi ada juga memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan XXX, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/II/2003, tanggal 03 Februari 2003 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 03 Februari 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan SAKSI II PENGGUGAT yang mengaku sebagai

Halaman 9 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis berawal sejak bulan Juli 2007 karena sering berselisih dan bertengkar. Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Saksi I Penggugat tidak rukun sejak 1 (satu) tahun sebelum pisah, sedangkan Saksi II Penggugat sejak 2 (dua) tahun sebelum pisah;
- Saksi I dan II Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;

Keterangan kedua Saksi Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari pengetahuan langsung Saksi dan saling bersesuaian. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun sebelum pisah;

Menimbang, bahwa pada posita 4 dan 5 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dari penyebab-penyebab tersebut yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada posita 4. Dengan demikian terbukti bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 6 mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 (tiga) tahun yang lalu. Dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Oleh sebab itu, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 1 (satu) tahun sebelum pisah dan telah berpisah rumahnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmeilia, S.H.I dan Azimar Syamsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Asmeilia, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
c.	Panggilan pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 10.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 420.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 150.000,00
	Jumlah	:	Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)